



**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN**  
**RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PPRT)**  
**KE ARGENTINA**  
**Tanggal 27 Agustus – 2 September 2012**

**I. PENDAHULUAN**

Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menurut konstitusi meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, jaminan sosial dan asuransi kesehatan telah memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 sebagai usul inisiatif Komisi IX DPR RI.

Dalam rangka penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tersebut, maka Komisi IX DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dalam proses penyusunan RUU PPRT tersebut perlu melakukan kunjungan kerja secara langsung ke negara Argentina sebagai salah satu negara yang telah memiliki sistem perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT).

**II. NEGARA TUJUAN DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran pemilihan Argentina sebagai negara tujuan Kunjungan Kerja Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah:

1. Argentina telah memiliki Undang-undang Pekerjaan Rumah Tangga (*The 1956 Statute*);
2. Argentina telah menerapkan kebijakan mengenai upah minimum bagi PRT sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap PRT. Meskipun upah minimum nasional tidak mencakup PRT, namun penetapan tingkat upah minimum untuk PRT oleh kementerian berwenang ditetapkan di bawah Undang-undang Pekerjaan Rumah Tangga;
3. Di Argentina, upah PRT beroperasi secara paralel dengan upah minimum nasional. Hal ini bertujuan untuk redistribusi pendapatan dan mempertahankan daya beli. Dalam hal ini, penyesuaian tingkat upah PRT mengikuti kenaikan tingkat upah minimum nasional;
4. Di Argentina, terdapat mekanisme penyelesaian masalah antara PRT dengan pemberi kerja/majikan, melalui Pengadilan Pekerjaan Rumah Tangga Buenos Aires yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk pemberi kerja/majikan dan PRT. Prosedurnya jelas dan sederhana, mendukung laporan lisan dan perdamaian. Pengadilan ini memiliki mandat khusus memberikan saran dan meningkatkan kesadaran kedua belah pihak;
5. Di Argentina, semua PRT diberi rujukan kerja yang disusun oleh Departemen Perburuhan (*The Ministry of Labour, Employment, and Social Security*) yang meliputi salinan undang-undang tentang pekerjaan rumah tangga dan spesifikasi upah yang telah disepakati oleh PRT dan pemberi kerja/majikan;
6. Untuk menghindari ketidakadilan terhadap para PRT, Argentina menetapkan adanya jangka waktu pemberitahuan atau kompensasi finansial sebagai ganti pemberitahuan

yang harus diberikan oleh pemberi kerja/majikan kepada PRT yang akan diberhentikan tanpa alasan. Jangka waktu pemberitahuan tersebut berlandaskan atas masa kerja.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kunjungan Kerja Luar Negeri Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan pengetahuan secara langsung terkait peningkatan upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam rangka penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Luar Negeri Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah:
  - a. Mengetahui lebih jauh mengenai Undang-undang Pekerjaan Rumah Tangga yang telah diterapkan di Argentina (*The 1956 Statute*);
  - b. Mengetahui penerapan kebijakan mengenai upah minimum bagi PRT sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak PRT.
  - c. Mengetahui mekanisme penyesuaian tingkat upah PRT yang mengikuti kenaikan tingkat upah minimum nasional;
  - d. Mengetahui proses pengadilan di Pengadilan Pekerjaan Rumah Tangga Buenos Aires yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk pemberi kerja/majikan dan PRT.
  - e. Mengetahui mekanisme mengenai rujukan kerja bagi PRT yang disusun oleh Departemen Perburuhan yang meliputi salinan undang-undang tentang pekerjaan rumah tangga dan spesifikasi upah yang telah disepakati oleh PRT dan pemberi kerja/majikan;
  - f. Mengetahui mekanisme jangka waktu pemberitahuan atau kompensasi finansial sebagai ganti pemberitahuan yang harus diberikan oleh pemberi kerja/majikan kepada PRT yang akan diberhentikan tanpa alasan.

### IV. KEGUNAAN DAN OUTPUT

1. Kegunaan dari Kunjungan Kerja Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah:
  - a. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan memperoleh masukan materi perbandingan secara langsung mengenai perlindungan PRT yang diatur dalam Undang-undang Pekerjaan Rumah Tangga yang telah diterapkan di Argentina (*The 1956 Statute*);
  - b. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan memperoleh masukan berkaitan dengan penerapan kebijakan mengenai upah minimum bagi PRT sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak PRT;
  - c. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan memperoleh masukan berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tingkat upah PRT yang mengikuti kenaikan tingkat upah minimum nasional;
  - d. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan memperoleh masukan berkaitan dengan proses penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja/majikan yang dilakukan melalui proses pengadilan di Pengadilan Pekerjaan Rumah Tangga Buenos Aires yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk pemberi kerja/majikan dan pekerja rumah tangga;
  - e. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan memperoleh masukan berkaitan dengan mekanisme mengenai rujukan kerja bagi PRT yang disusun oleh Departemen Perburuhan yang meliputi salinan undang-undang tentang pekerjaan

rumah tangga dan spesifikasi upah yang telah disepakati oleh PRT dan pemberi kerja/majikan;

- f. Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) memperoleh masukan mengenai mekanisme jangka waktu pemberitahuan atau kompensasi finansial sebagai ganti pemberitahuan yang harus diberikan oleh pemberi kerja/majikan kepada PRT yang akan diberhentikan tanpa alasan.

2. *Output* dari Kunjungan Kerja Luar Negeri ini adalah laporan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang bermuara kepada perlindungan para PRT menjadi lebih baik, menyeluruh, dan lebih sempurna lagi.

## V. SASARAN KEGIATAN

Pada Kunjungan Kerja Luar Negeri yang dilakukan oleh Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), akan mengunjungi:

1. KBRI di Buenos Aires;
2. *Parliament of Argentina*;
3. *The Ministry of Labour, Employment and Social Security*;
4. *the National Administration of Social Security (ANSES)*.

## VI. SUSUNAN DELEGASI

| NOMOR |       | N A M A   | JABATAN   | FRAKSI |
|-------|-------|---|-----------|--------|
| URUT  | ANGG. |   |           |        |
| 1     | 291   | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si              | KETUA TIM | PPP    |
| 2     | 442   | dr. DIAN A. SYAKHROZA                           | ANGGOTA   | PD     |
| 3     | 444   | H. HERIYANTO, SE., MM.                          | ANGGOTA   | PD     |
| 4     | 447   | dr. INDRAWATI SUKADIS                           | ANGGOTA   | PD     |
| 5     | 490   | SITI MUFATTAHAH, Psi.                           | ANGGOTA   | PD     |
| 6     | 182   | DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, BEng (Hon), PhD. DIC | ANGGOTA   | PG     |
| 7     | 242   | Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI                     | ANGGOTA   | PG     |
| 8     | 356   | Drs. H. IMAM SUROSO, MM.                        | ANGGOTA   | PDIP   |
| 9     | 339   | RIEKE DIAH PITALOKA                             | ANGGOTA   | PDIP   |
| 10    | 382   | Dra. SRI RAHAYU                                 | ANGGOTA   | PDIP   |
| 11    | 48    | H. ANSHORY SIREGAR, Lc.                         | ANGGOTA   | PKS    |

|    |     |  |                         |     |
|----|-----|--|-------------------------|-----|
| 12 | 148 | Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si                               | ANGGOTA                 | PKB |
| 13 | 152 | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS                                | ANGGOTA                 | PKB |
| 14 | -   | SRI LESTARI<br>NIP.19710107 199102 2 001                 | SEKRETARIAT<br>GOL. III |     |
| 15 | -   | SOBARIYAH, S.H.<br>NIP. 19730820 199803 2 001            | SEKRETARIAT<br>GOL. III |     |
| 16 | -   | SALI SUSIANA, S.Sos., M.Si<br>NIP. 19710413 199603 2 001 | PENELITI<br>GOL. IVb    |     |

## VII. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan Kunjungan Kerja Luar Negeri Panja Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam rangka penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sehingga masukan yang diperoleh selama Kunjungan Kerja ke Argentina ini dapat dijadikan referensi dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Jakarta, Agustus 2012  
 PANJA PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PPRT)  
 KETUA,

ttd.

**Drs. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si**